



P U T U S A N
Nomor 35/Pid.B/2022/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Gilang Surya Prayoga Bin Asruri;
Tempat Lahir : Kabupaten Semarang;
Umur/Tgl. Lahir : 30 Tahun / 20 Juni 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Kaliglagah RT. 04 RW. 01 Desa Kalibeji
Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 01 Januari 2022 sampai dengan 20 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 01 Maret 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022;
5. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 35/Pid.B/2022/PN Unr, tanggal 16 Maret 2022 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2022/PN Unr, tanggal 16 Maret 2022 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Gilang Surya Prayoga terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sesuai dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Gilang Surya Prayoga dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan Barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah doosbook Handphone Samsung Galaxy A10S warna hitam, dengan nomor imei 1: 359304/10/573116/3, Nomor Imei 2: 359305/10/573116/0.

Dikembalikan kepada Saksi Stanza Rizky Kharisma;

2. 3 (tiga) buah lembar Print Out bukti transaksi pulsa/paket data di Go tagihan, tanggal 21 November 2021;
3. 1 (satu) lembar Print Out Invoice Tokopedia, dengan Nomor Invoice: INV/20211122/MPL/1781885383;
4. 1 (satu) lembar Print Out detail transaksi Tokopedia pembelian token Voucher PLN sebesar Rp 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan pembelian Token PLN Voucher sebesar Rp 109.000,- (seratus Sembilan puluh ribu rupiah), dengan nomor Resi: 002766869925;
5. 5 (lima) lembar Print Out rekening koran Bank BCA Periode November 2021 atas nama Stanza Rizky Kharisma dengan nomor rekening 0130464530;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Gilang Surya Prayoga Bin Asruri pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekira pukul 13.48 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di Zona 2, Obyek Wisata Dusun Semilir, kec. Bawen, Kab. Semarang atau setidaknya ditempat-tempat tertentu di Kabupaten Semarang, dimana Pengadilan Negeri Ungaran berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan mengambil seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa sedang bekerja sebagai Satpam di Zona 2 kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy A10S warna hitam berada disamping Pos Satpam Zona 2, melihat kondisi sekitar aman timbullah niat jahat terdakwa untuk mengambil HP tersebut, selanjutnya terdakwa langsung mengambil HP tersebut dan terdakwa masukkan kedalam saku celana sebelah kiri kemudian HP tersebut terdakwa bawa pulang;
- Bahwa sesampainya terdakwa dirumah, terdakwa melepas salah satu simcard dari HP yang terdakwa ambil di Zona 2 Dusun Semilir kemudian terdakwa masukkan simcard tersebut dan terdakwa masukkan kedalam Hp terdakwa yakni J2 Prime, selanjutnya terdakwa mengetik *888# untuk mengetahui nomor simcard tersebut yang mana simcard tersebut .
- Bahwa setelah terdakwa mengetahui nomor simcard kemudian terdakwa masuk ke akun gojek terdakwa selanjutnya mengecek saldo Go-pay namun kosong lalu terdakwa mencoba untuk mengisi saldo Go-pay dengan jalan menekan tulisan isi saldo yang berada pada aplikasi Gojek dan saldo Gojek bisa terisi;
- Bahwa terdakwa selanjutnya mengambil uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu jutalima ratus ribu rupiah) dari rekening korban dan Poin Go-pay sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut digunakan terdakwa untuk melunasi pinjaman online di aplikasi @Rupiahcepat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk melunasi pinjaman di aplikasi @Rupiahkilat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan melunasi pinjaman di aplikasi pinjaman online @Rupiahkilat sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 23 November 2021, terdakwa dipanggil oleh Kepala Satpam yang menanyakan berkaitan dengan hilangnya 1 (satu) buah HP di Zona 2 Objek Wisata yang mana terdakwa jawab tidak tahu, kemudian sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa pulang dan singgah beberapa kios HP dengan tujuan menawarkan HP yang terdakwa ambil di Dusun Semilir akan tetapi kios-kios HP tidak ada yang berminat, dikarenakan terdakwa takut ketahuan ditengah perjalanan terdakwa

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuang 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy A10S warna hitam di pinggir jalan raya daerah Ambarawa.

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy A10S warna hitam tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban yaitu Sdr. Stanza Rizky mengalami kerugian ± Rp 5.136.000,- (lima juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Bahwa Perbuatan terdakwa Gilang Surya Prayoga Bin Asruri sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Stanza Rizky Kharisma Anak Dari Tan Djoen Hwat, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa didepan persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A10S milik Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 19 November 2021 sekitar pukul 13.48 WIB di zona 2 obyek wisata Dusun Semilir, Kec. Bawen, Kab. Semarang;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekitar pukul 12.00 WIB, Saksi bertemu dengan calon karyawan saksi yang bernama Sdr. Dimas Wahyu Setiawan di Zona 2 Dusun Semilir. Kemudian Saksi *briefing* mengenai pekerjaan selanjutnya mengajak untuk *showing area* Dusun Semilir melalui Lobby, kegiatan *showing* tersebut selesai sekitar jam 13.00 Wib kemudian Saksi bersama dengan Sdr. Dimas Wahyu Setiawan masuk ke dalam *booth* / galeri milik saksi di zona 2 Dusun Semilir, setelah itu Saksi menunggu calon karyawan yang kedua atas nama Sdr. Nurul Lismiko. Kemudian pada pukul 13.28 Wib, Sdr. Nurul menghubungi Saksi melalui Whatsapps, kemudian setelah itu saksi telfon, karena Sdr. Nurul Lismiko lama tidak kunjung datang, Saksi kembali ke dalam booth milik saksi untuk ambil Handphone dan menelfon Sdr. Nurul Lismiko. Kemudian Saksi

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Sdr. Dimas Wahyu Setiawan bertemu dengan sdr. Nurul Lismiko. Setelah itu Saksi briefing bertiga bersama dengan Sdr. Dimas Wahyu Setiawan dan sdr. Nurul Lismiko sekitar kurang lebih 10 menit, setelah itu Saksi ajak kembali untuk showing wilayah kerja di Dusun Semilir, sampai sekitar pukul 15.00 Wib Saksi bertemu dengan Sdri. Anna Maria di Jalan Kenangan Dusun Semilir;
- Bahwa pada saat bertemu dengan sdri. Anna Maria, kemudian sdri. Anna Maria menanyakan kepada Saksi “HP mu kok di telfon ga bisa”, seketika itu Saksi mencari HP saksi, ternyata HP saksi sudah tidak ada, kemudian Saksi mengumpulkan karyawan saksi untuk meminta bantuan mencari HP milik saksi melalui aplikasi “cari perangkat saya”, dari hasil pencarian tersebut menunjukkan bahwa HP milik saksi masih berada di Zona 2 Dusun Semilir, saksi mencari di Booth/ Gerai Luma Foto Alas Angon milik saksi, akan tetapi HP tersebut tidak ada, kemudian saksi meminta tolong kepada Sdri. Ana Maria untuk melihat rekaman CCTV, kemudian Sdri. Ana maria meminta ijin kepada pimpinan Dusun Semilir dan di perbolehkan melihat rekaman CCTV, dari pukul 13.00 Wib s/d 13.48 Wib, akan tetapi dari hasil rekaman CCTV tersebut tidak terlihat jelas karena tertutup oleh property dan mobil;
 - Bahwa sekitar jam 19.00 WIB, Saksi mencoba mengakses Gmail saksi “stanza.rizky85@gmail.com”, akan tetapi passwordnya sudah di ganti. Kemudian saksi menggunakan email saksi yang kedua yaitu “stanzar3d@gmail.com” untuk mengembalikan password Gmail yang pertama, akan tetapi tidak bisa;
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Nopember 2021 Saksi menemukan bahwa terdapat laporan transaksi Gotagihan untuk pembelian pulsa dari nomor tidak di kenal yaitu “085643348295” sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Rp. 100.308, Rp. 149.686, Rp. 194.411. Kemudian karena No. HP tersebut asing untuk saksi, saksi meminta tolong kepada Sdri. Anna Maria untuk mengecek no HP tersebut menggunakan aplikasi Get Contact, dari hasil pencarian di aplikasi *Get Contact* tersebut muncul atas nama “ Kdv 426 Gilang Surya Prayoga”;
 - Bahwa Saksi juga mengecek akun Tokopedia milik saksi dan menemukan bahwa ada transaksi pembelian token listrik menggunakan akun milik saksi sejumlah Rp. 525.000 dan Rp. 190.000;
 - Bahwa dari hasil transaksi tersebut, kemudian Saksi mendapatkan invoice pembayaran token listrik dan menemukan nama penjual atas nama “Alendra Grosir”, kemudian Saksi melakukan *chatting* dengan penjual token listrik tersebut dan dari penjual token listrik tersebut menginformasikan kepada Saksi bahwa penjual melakukan top up dana melalui “e-money link aja” dengan no HP 085643348295 atas nama Karsono Hadi Sulistiyono;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga mengecek rekening bank BCA milik Saksi dengan rekening: 0130464530 atas nama saksi dan dalam mutasi rekening Saksi terdapat penggunaan transaksi untuk pembelian top up go pay pada tanggal 19 Nopember 2021 sebesar Rp. 500.000 sebanyak 2 kali, kemudian tanggal 22 Nopember 2021 sebesar Rp. 500.000 sebanyak 1 kali. Jadi total kerugian saksi adalah pencurian 1 (satu) Unit Handphone Samsung Galaxy A10S warna hitam, 1 (satu) unit Micro SD 32 GB dan saldo rekening saya Rp. 2.136.000.- (dua juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan semua transaksi melalui HP Saksi, tetapi info dari pihak Kepolisian, Terdakwa bisa melakukan hal tersebut karena telah memindahkan nomor HP Saksi kedalam HP Terdakwa;
- Bahwa HP Saksi sudah terkunci dan untuk membuka kunci tersebut harus mamakai password;
- Bahwa harga HP milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa seharga Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah);
- Bahwa total kerugian Saksi akibat perbuatan Terdakwa sekitar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil HP milik Saksi dan mengambil uang di rekening BCA Saksi dan juga transaksi lain yang menggunakan akun Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa:
 - o 1 (satu) buah doosbook Handphone Samsung Galaxy A10S warna hitam, dengan nomor imei 1: 359304/10/573116/3, Nomor Imei 2: 359305/10/573116/0.
 - o 3 (tiga) buah lembar Print Out bukti transaksi pulsa/paket data di Go tagihan, tanggal 21 November 2021;
 - o 1 (satu) lembar Print Out Invoice Tokopedia, dengan Nomor Invoice: INV/20211122/MPL/1781885383;
 - o 1 (satu) lembar Print Out detail transaksi Tokopedia pembelian token Voucher PLN sebesar Rp 525.000.- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan pembelian Token PLN Voucher sebesar Rp 109.000.- (seratus Sembilan puluh ribu rupiah), dengan nomor Resi: 002766869925;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 5 (lima) lembar Print Out rekening koran Bank BCA Periode November 2021 atas nama Stanza Rizky Kharisma dengan nomor rekening 0130464530.

Adalah doos HP milik Saksi dan print out dari akun Saksi;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Anna Maria Sendi Hutami Putri Anak Dari (Alm) Fx. Suratno, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa didepan persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A10S milik Saksi Stanza Rizky Kharisma;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 19 November 2021 sekitar pukul 13.48 WIB di zona 2 obyek wisata Dusun Semilir, Kec. Bawen, Kab. Semarang;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil HP milik Sdr. Stanza Rizky Kharisma tersebut, tetapi berdasarkan informasi dari pihak kepolisian, orang yang telah mengambil HP tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil HP milik Sdr. Stanza Rizky Kharisma tersebut;
- Bahwa harga HP milik Sdr. Stanza Rizky Kharisma yang telah dicuri oleh Terdakwa tersebut sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta) rupiah ;
- Bahwa Saksi Stanza Rizky Kharisma bisa mengetahui Terdakwa telah mengambil HP miliknya yaitu ketika menemukan bahwa terdapat laporan transaksi Gotagihan untuk pembelian pulsa dari nomor tidak di kenal yaitu "085643348295" sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Rp. 100.308, Rp. 149.686, Rp. 194.411. Kemudian karena No. HP tersebut asing, selanjutnya saksi Stanza meminta tolong Saksi untuk mengecek no HP tersebut menggunakan aplikasi Get Contact, dari hasil pencarian di aplikasi muncul atas nama Kdv 426 Gilang Surya Prayoga; yang tidak lain adalah Terdakwa;
- Bahwa tempat terjadinya peristiwa tersebut adalah di kursi ruang tunggu (bukan pengunjung) di sebelah posko Security Zona 2 Dusun Semilir, pada saat Weekday (senin s/d Jumat) lingkungan tersebut / zona 2 Dusun Semilir yang boleh masuk adalah Karyawan Dusun Semilir, Tenan / orang yang sewa

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi makanan, Vendor, orang proyek pembangunan. Kemudian untuk Weekeend (Sabtu dan Minggu) bisa di lewati oleh pengunjung (umum) untuk parkir pengunjung;

- Bahwa jumlah kerugian yang dialami oleh Sdr. Stanza Rizky Kharisma sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa:
 - o 1 (satu) buah doosbook Handphone Samsung Galaxy A10S warna hitam, dengan nomor imei 1: 359304/10/573116/3, Nomor Imei 2: 359305/10/573116/0.
 - o 3 (tiga) buah lembar Print Out bukti transaksi pulsa/paket data di Go tagihan, tanggal 21 November 2021;
 - o 1 (satu) lembar Print Out Invoice Tokopedia, dengan Nomor Invoice: INV/20211122/MPL/1781885383;
 - o 1 (satu) lembar Print Out detail transaksi Tokopedia pembelian token Voucher PLN sebesar Rp 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan pembelian Token PLN Voucher sebesar Rp 109.000,- (seratus Sembilan puluh ribu rupiah), dengan nomor Resi: 002766869925;
 - o 5 (lima) lembar Print Out rekening koran Bank BCA Periode November 2021 atas nama Stanza Rizky Kharisma dengan nomor rekening 0130464530.

Adalah doos HP milik Saksi Stanza Rizky Kharisma dan print out dari akun Saksi Stanza Rizky Kharisma;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Karsono Hadi Sulistiyono Bin Ngadiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa didepan persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A10S milik Saksi Stanza Risky Kharisma;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima transfer atau kiriman token pulsa listrik dari Terdakwa;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa pada saat magang di pabrik Polyplas Pringapus Kab. Semarang;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik Polri dan keterangan Terdakwa sebagaimana dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sebagai terdakwa karena kedapatan mengambil 1 (satu) Unit Handphone Samsung Galaxy A10S warna hitam, uang kurang lebih sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang berada didalam rekening milik Sdr. Stanza Rizky Kharisma di dalam akun Gojek dan akun Tokopedia juga Poin Gopai di Aplikasi Gojek sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) milik Stanza Rizky Kharisma yang berada di dalam Aplikasi Gojek;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 19 November 2021 sekitar pukul 13.48 WIB di zona 2 obyek wisata Dusun Semilir, Kec. Bawen, Kab. Semarang;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 19 November 2021, sekitar pukul 13.48 wib pada saat Terdakwa bekerja sebagai Satpam di Zona 2 Obyek Wisata Dusun Semilir, Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Handphone Samsung Galaxy A10S warna hitam yang berada di atas kursi yang berada di samping Pos Satpam Zona 2 Obyek Wisata Dusun Semilir, setelah melihat handphone tersebut Terdakwa mengambilnya dan kemudian handphone tersebut Terdakwa masukan kedalam saku celana sebelah kiri sambil menunggu apel untuk pulang, kemudian sekitar pukul 16.00 wib Terdakwa pulang dengan membawa handphone tersebut;
- Bahwa setelah handphone berhasil Terdakwa ambil kemudian dibawa pulang kerumah, kemudian setelah sampai rumah Terdakwa melepas / mengambil salah satu kartu Simcardnya yang berada didalam handphone, setelah itu Simcard tersebut Terdakwa masukan kedalam HP Samsung J2 Prime milik Terdakwa, setelah Terdakwa masukan Simcardnya, Terdakwa mengetik *888# dengan tujuan untuk mengetahui berapa nomor Simcard tersebut, setelah itu muncul info nomer Simcard, setelah Terdakwa mengetahui nomor Simcard Simpati yang terpasang di handphone milik Sdr. Stanza yang telah Terdakwa ambil, kemudian nomor tersebut Terdakwa masukan ke Aplikasi

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gojek yang ada di dalam handphone Samsung milik Terdakwa, setelah memasukan nomor ternyata nomer tersebut juga digunakan untuk Aplikasi Gojek, setelah bisa masuk Aplikasi Gojek kemudian Terdakwa mengecek Saldo Gojek ternyata didalam Gojek tersebut saldo kosong setelah itu Terdakwa mencoba Klik isi saldo setelah Terdakwa klik ternyata Saldo Gojek bisa terisi;

- Bahwa setelah itu Terdakwa bisa melihat saldo Aplikasi Gojek milik Sdr. Stanza, kemudian setelah itu Terdakwa mengambil uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang berada didalam rekening milik Sdr. Stanza, kemudian Terdakwa juga mengambil Poin Gopay di Aplikasi Gojek milik Sdr. Stanza sebesar Rp.600.000, (enam ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut digunakan Terdakwa untuk melunasi pinjaman online di aplikasi @Rupiah cepat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk melunasi pinjaman di aplikasi @Rupiah kilat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan melunasi pinjaman di aplikasi pinjaman online @Rupiah kilat sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 23 November 2021, Terdakwa dipanggil oleh Kepala Satpam yang menanyakan berkaitan dengan hilangnya 1 (satu) buah HP di Zona 2 Objek Wisata yang mana Terdakwa jawab tidak tahu, kemudian sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa pulang dan singgah ke beberapa kios HP dengan tujuan menawarkan HP yang Terdakwa ambil di Dusun Semilir akan tetapi kios-kios HP tidak ada yang berminat, dikarenakan Terdakwa takut ketahuan ditengah perjalanan Terdakwa membuang HP Samsung Galaxy A10S warna hitam tersebut di pinggir jalan raya daerah Ambarawa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi Stanza Rizky Kharisma selaku pemilik HP Samsung Galaxy A10S warna hitam dan juga pemilik Akun Gojek dan Akun Gopay;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) buah doosbook Handphone Samsung Galaxy A10S warna hitam, dengan nomor imei 1: 359304/10/573116/3, Nomor Imei 2: 359305/10/573116/0;
- 3 (tiga) buah lembar Print Out bukti transaksi pulsa/paket data di Go tagihan, tanggal 21 November 2021;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Print Out Invoice Tokopedia, dengan Nomor Invoice: INV/20211122/MPL/1781885383;
- 1 (satu) lembar Print Out detail transaksi Tokopedia pembelian token Voucher PLN sebesar Rp 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan pembelian Token PLN Voucher sebesar Rp 109.000,- (seratus Sembilan puluh ribu rupiah), dengan nomor Resi: 002766869925;
- 5 (lima) lembar Print Out rekening koran Bank BCA Periode November 2021 atas nama Stanza Rizky Kharisma dengan nomor rekening 0130464530.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 19 November 2021 sekitar pukul 13.48 WIB di zona 2 obyek wisata Dusun Semilir, Kec. Bawen, Kab. Semarang, telah mengambil 1 (satu) Unit Handphone Samsung Galaxy A10S warna hitam, uang kurang lebih sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang berada didalam rekening milik Sdr. Stanza Rizky Kharisma di dalam akun Gojek dan akun Tokopedia juga Poin Gopai di Aplikasi Gojek sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) milik Stanza Rizky Kharisma yang berada di dalam Aplikasi Gojek;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Stanza Rizky Kharisma adalah untuk melunasi pinjaman online di aplikasi @Rupiah cepat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk melunasi pinjaman di aplikasi @Rupiah kilat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan melunasi pinjaman di aplikasi pinjaman online @Rupiah kilat sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi Stanza Rizky Kharisma selaku pemilik HP Samsung Galaxy A10S dan Akun Gojek dan Gopay untuk mengambil HP Samsung Galaxy A10S dan saldo gojek dan gopay miliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain;
4. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau badan hukum yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana yang atas perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan satu orang Terdakwa dipersidangan yang mengaku bernama Gilang Surya Prayoga Bin Asruri yang setelah dicocokkan identitasnya Surat Dakwaan ternyata bersesuaian sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan, dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak, yang mana untuk dapat membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak tersebut, seseorang tentu mempunyai "maksud" kemudian mulai melaksanakan maksudnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" adalah segala sesuatu baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak yang memiliki nilai ekonomis maupun tidak mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, pada hari Jum'at tanggal 19 November 2021 sekitar pukul 13.48 WIB di zona 2 obyek wisata Dusun Semilir, Kec. Bawen, Kab. Semarang, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Handphone Samsung Galaxy A10S warna hitam milik Saksi Stanza Rizky Kharisma, uang kurang lebih sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang berada didalam rekening milik Sdr. Stanza Rizky Kharisma di dalam akun Gojek dan akun Tokopedia juga Poin Gopay di Aplikasi Gojek sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) milik Stanza Rizky Kharisma yang berada di dalam Aplikasi Gojek;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 19 November 2021, sekitar pukul 13.48 wib pada saat Terdakwa bekerja sebagai Satpam di Zona 2 Obyek Wisata Dusun Semilir, Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Handphone Samsung Galaxy A10S warna hitam yang berada di atas kursi yang berada di samping Pos Satpam Zona 2 Obyek Wisata Dusun Semilir, setelah melihat

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone tersebut Terdakwa mengambilnya dan kemudian handphone tersebut Terdakwa masukan kedalam saku celana sebelah kiri sambil menunggu apel untuk pulang, kemudian sekitar pukul 16.00 wib Terdakwa pulang dengan membawa handphone tersebut;

Menimbang, bahwa setelah handphone berhasil Terdakwa ambil kemudian dibawa pulang kerumah, kemudian setelah sampai rumah Terdakwa melepas / mengambil salah satu kartu Simcardnya yang berada didalam handphone, setelah itu Simcard tersebut Terdakwa masukan kedalam HP Samsung J2 Prime milik Terdakwa, setelah Terdakwa masukan Simcardnya, Terdakwa mengetik *888# dengan tujuan untuk mengetahui berapa nomor Simcard tersebut, setelah itu muncul info nomer Simcard, setelah Terdakwa mengetahui nomor Simcard Simpati yang terpasang di handphone milik Sdr. Stanza yang telah Terdakwa ambil, kemudian nomor tersebut Terdakwa masukan ke Aplikasi Gojek yang ada di dalam handphone Samsung milik Terdakwa, setelah memasukan nomor ternyata nomer tersebut juga digunakan untuk Aplikasi Gojek, setelah bisa masuk Aplikasi Gojek kemudian Terdakwa mengecek Saldo Gojek ternyata didalam Gojek tersebut saldo kosong setelah itu Terdakwa mencoba Klik isi saldo setelah Terdakwa klik ternyata Saldo Gojek bisa terisi;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa bisa melihat saldo Aplikasi Gojek milik Sdr. Stanza, kemudian setelah itu Terdakwa mengambil uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang berada didalam rekening milik Sdr. Stanza, kemudian Terdakwa juga mengambil Poin Gopay di Aplikasi Gojek milik Sdr. Stanza sebesar Rp.600.000, (enam ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut digunakan Terdakwa untuk melunasi pinjaman online di aplikasi @Rupiah cepat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk melunasi pinjaman di aplikasi @Rupiah kilat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan melunasi pinjaman di aplikasi pinjaman online @Rupiah kilat sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 November 2021, Terdakwa dipanggil oleh Kepala Satpam yang menanyakan berkaitan dengan hilangnya 1 (satu) buah HP di Zona 2 Objek Wisata yang mana Terdakwa jawab tidak tahu, kemudian sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa pulang dan singgah ke beberapa kios HP dengan tujuan menawarkan HP yang Terdakwa ambil di Dusun Semilir akan tetapi kios-kios HP tidak ada yang berminat, dikarenakan Terdakwa takut ketahuan ditengah perjalanan Terdakwa membuang HP Samsung Galaxy A10S warna hitam tersebut di pinggir jalan raya daerah Ambarawa;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud atau tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Stanza Rizky Kharisma tersebut adalah untuk melunasi pinjaman online di aplikasi @Rupiah cepat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk melunasi pinjaman di aplikasi @Rupiah kilat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan melunasi pinjaman di aplikasi pinjaman online @Rupiah kilat sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur mengambil suatu barang telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah lebih kearah status kepemilikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) Unit Handphone Samsung Galaxy A10S warna hitam milik Saksi Stanza Rizky Kharisma, uang kurang lebih sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang berada didalam rekening milik Sdr. Stanza Rizky Kharisma di dalam akun Gojek dan akun Tokopedia juga Poin Gopay di Aplikasi Gojek sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) adalah milik Saksi Stanza Rizky Kharisma;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas, maka unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” adalah untuk menginginkan suatu barang orang lain menjadi miliknya dilakukan dengan melanggar ketentuan perundang-undangan, atau bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat atau bertentangan dengan kehendak si pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) Unit Handphone Samsung Galaxy A10S warna hitam milik Saksi Stanza Rizky Kharisma, uang kurang lebih sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang berada didalam rekening milik Sdr. Stanza Rizky Kharisma di dalam akun Gojek dan akun Tokopedia juga Poin Gopay di Aplikasi Gojek sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tidak ada ijin dari Saksi Stanza Rizky Kharisma selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Unr



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana, Hakim disamping tetap memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa maka Hakim harus pula berpedoman pada asas kemanfaatan, kepastian hukum serta keadilan, terlebih mengingat penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana pendidikan (*edukatif*), koreksi (*korektif*), dan pencegahan (*preventif*) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan diharapkan setelah menjalani pidana tersebut, Terdakwa bisa kembali menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia berakhlak mulia;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim putusan yang akan dijatuhkan sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini sudah adil atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah doosbook Handphone Samsung Galaxy A10S warna hitam, dengan nomor imei 1: 359304/10/573116/3, Nomor Imei 2: 359305/10/573116/0.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Saksi Stanza Rizky Kharisma maka ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Stanza Rizky Kharisma;

- 3 (tiga) buah lembar Print Out bukti transaksi pulsa/paket data di Go tagihan, tanggal 21 November 2021;
- 1 (satu) lembar Print Out Invoice Tokopedia, dengan Nomor Invoice: INV/20211122/MPL/1781885383;
- 1 (satu) lembar Print Out detail transaksi Tokopedia pembelian token Voucher PLN sebesar Rp 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan pembelian Token PLN Voucher sebesar Rp 109.000,- (seratus Sembilan puluh ribu rupiah), dengan nomor Resi: 002766869925;
- 5 (lima) lembar Print Out rekening koran Bank BCA Periode November 2021 atas nama Stanza Rizky Kharisma dengan nomor rekening 0130464530;

Untuk kelengkapan berkas perkara maka ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Gilang Surya Prayoga Bin Asruri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah doosbook Handphone Samsung Galaxy A10S warna hitam, dengan nomor imei 1: 359304/10/573116/3, Nomor Imei 2: 359305/10/573116/0.

Dikembalikan kepada Saksi Stanza Rizky Kharisma;

- 3 (tiga) buah lembar Print Out bukti transaksi pulsa/paket data di Go tagihan, tanggal 21 November 2021;
- 1 (satu) lembar Print Out Invoice Tokopedia, dengan Nomor Invoice: INV/20211122/MPL/1781885383;
- 1 (satu) lembar Print Out detail transaksi Tokopedia pembelian token Voucher PLN sebesar Rp 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan pembelian Token PLN Voucher sebesar Rp 109.000,- (seratus Sembilan puluh ribu rupiah), dengan nomor Resi: 002766869925;
- 5 (lima) lembar Print Out rekening koran Bank BCA Periode November 2021 atas nama Stanza Rizky Kharisma dengan nomor rekening 0130464530;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022, oleh kami Sayuti, SH., selaku Hakim Ketua Majelis, Dharma Setiawan, SH., CN dan Mas Hardi Polo, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Joko Dwi Atmoko S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Mas Hardi Polo, SH., dan Reza Adhian Marga, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Widiyarso, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, serta dihadiri oleh Aninditya Eka Bintari, SH., MH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Mas Hardi Polo, SH.

Joko Dwi Atmoko S.H., M.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Reza Adhian Marga, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Widiyarso, SH.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)